



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian UU Pilkada Soal Kotak Kosong

**Jakarta, 25 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (25/11) pukul 14.30 WIB. Sidang ini beragendakan Perbaikan Permohonan terkait permohonan pengujian yang teregistrasi dengan nomor perkara 153/PUU-XXII/2024, diajukan Muhammad Subhan Karantu yang berprofesi sebagai Pegawai Swasta.

Dalam pokok permohonan ini, Pemohon menguji frasa *"atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan"* dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang lengkapnya berbunyi: *"Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan"*

Pemohon, seorang pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menghadapi situasi di mana Pilkada di wilayahnya hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong. Dalam Pilkada tersebut, terdapat kemungkinan kotak kosong memenangkan pemilihan. Jika hal ini terjadi, Pemohon khawatir akan muncul ketidakpastian hukum terkait kepemimpinan daerahnya, terutama karena Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 membuka peluang bagi Penjabat Kepala Daerah (PJ) untuk memimpin hingga terpilihnya kepala daerah tetap melalui Pilkada ulang. Namun, pelaksanaan Pilkada ulang ini tidak memiliki kepastian waktu, dan bahkan dapat berlangsung hingga lima tahun, sehingga daerah Pemohon bisa dipimpin oleh PJ Kepala Daerah untuk durasi yang hampir sama dengan masa jabatan kepala daerah definitif.

Kekhawatiran Pemohon muncul karena Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 memberikan dua opsi jika kotak kosong menang: (1) mengulang Pilkada pada tahun berikutnya, atau (2) melaksanakan Pilkada sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila opsi pertama yang dipilih, maka Pilkada dapat diulang pada tahun berikutnya, namun jika opsi kedua yang dipilih, Pemohon khawatir jadwal Pilkada ulang akan mengacu pada Pilkada Serentak yang dilaksanakan setiap lima tahun. Dalam pandangan Pemohon, opsi kedua ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin daerahnya secara demokratis.

Pemohon berpendapat bahwa Pilkada ulang seharusnya hanya dilaksanakan jika pasangan calon tunggal kalah melawan kotak kosong atau tidak mampu meraih 50% suara sah. Dengan adanya frasa "atau dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016, DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu memiliki pilihan untuk melaksanakan Pilkada ulang satu tahun kemudian atau sesuai jadwal Pilkada Serentak yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa "dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan agar frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pada sidang Penahuluan (07/11) lalu, MK menyarankan agar Pemohon menampilkan bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukumnya (*legal standing*). Meskipun Pemohon telah menjelaskan dalam permohonan bahwa dirinya memiliki hak memilih sebagai pemilih pada Pemilu 2024, MK mengusulkan agar bukti pendukung juga disertakan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan Pemohon, tidak hanya sebagai warga negara Indonesia. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)